



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

Jl. Ketintang Madya 92 Telp. 812633, 816574, 819498
Kotak Pos 14 Karah. Surabaya 60231

19/4k

Nomor : Wm.01.02/Kp.07.5/02699/1989.

Surabaya, 19 Juni 1989.

Lampiran : -

Perihal : Transmigran Swakarsa Guru
Agama
An. Parman Nip. 150 207 454.

K E P A D A

YTH. KEPALA KANTOR WILAYAH DEP.
TRANSMIGRASI PROPINSI
JAWA TIMUR.
UP. KEPALA BIDANG
TRANS SWAKARSA
DI

S U R A B A Y A.

Memperhatikan surat saudara tanggal 7 Juni 1989 Nomor :
B.1550/DT.13.M.5/VI/1989 perihal seperti tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami berikan jawaban sebagai berikut.

Berkenaan yang mempunyai wewenang menerbitkan SK pindah
antar Propinsi adalah Departemen Agama Pusat, maka usul pindah
Guru Agama tersebut sudah kami teruskan ke Pusat untuk mendapat
kan Keputusan dengan surat kami tanggal 20 Maret 1989 Nomor :
Wm.01.02/Kp.07.5/01274/1989.

Demikian untuk menjadikan maklum.

TEMBUSAN KEPADA YTH:

1. ~~Kepala~~ Kepala Kantor Dep. Agama
Kotamadya Malang.

K e p a l a
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROPINSI JAWA TIMUR
Drs. MOH. SOBIRIN.
NIP. 150 007 253.

DISPERPUSIP JATIM

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Kemakmuran No. 2 Temindung, Samarinda

Telepon 23131 - 21819

Telex 38185 Kotak Pos 3

REKOMENDASI

Sebagai jawaban atas niat seorang guru SD dalam rangka orientasi ingin bertransmigrasi Swakarsa ke Kalimantan Timur :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. N a m a | : SRI YANI |
| N I P | : 130 963 500 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pekerjaan | : Guru SD No. 225, Kecamatan Kedung
Kandang, Kodya Malang. |
| 2. N a m a S u a m i | : PARMAN |
| N I P | : 150 207 454 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pekerjaan | : Guru Agama H.I. Kecamatan Kedung
Kandang, Kodya Malang. |

dengan penjelasannya bahwa ybs. berminat ingin pindah dan menetap di lokasi transmigrasi, maka khususnya mengenai lokasi, yang memungkinkan fasilitasnya adalah di UPT Kayungo IB (PIR), Kec. Long Idis, Kab. Pasir.

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 16 Febr 1989

An. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Transmigrasi
Propinsi Kalimantan Timur
Kepala Bidang Swakarsa



DEPARTEMEN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
KANTOR UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI FIR KAYUNGO I.B
KABUPATEN PASIR

=====

SURAT KETERANGAN
No: B-29/DT-PO4/KY-IB/ 1989.-

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Fir Kayungo I.B Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pasir .
Menerangkan bahwa di UPT Fir Kayungo I.B masih ada beberapa buah rumah yang ditinggalkan warga. Sekaligus adanya yang berminat untuk bertransmigrasi Swakarsa Murni dari Jawa. Maka dengan ini kami menerima warga yang ingin bertransmigrasi, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Departemen Transmigrasi.

Demikian keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : UPT FIR Kayungo I.B
PADA TANGGAL : 23 MEI 1989.

Kepala Kantor Unit Pemukiman
Transmigrasi Fir Kayungo I.B



ATA KOSTAMAN).
N I P : 160027214.

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Bapak Ka Kan Wil Dep Transmigrasi
Dati I Propinsi Kalimantan Timur
di -

SAMARINDA

2. Bapak Ka Kan Dep Transmigrasi
Dati II Kabupaten Pasir
di -

TANAH GREGOT.

3. A r s i p.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Ketintang Madya 92 Telp. 812633 - 816574 - 819498
Kotak Pos 14 Karah, Surabaya 60231

Lampiran IV Surat Edaran Kepala Badan Admi-
nistrasi Kepegawaian Negara
Nomor : 12/SE/1975
Tgl : 14-Okttober-1975

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

NO: Wm.01.02/Kp.07.5/62/1989

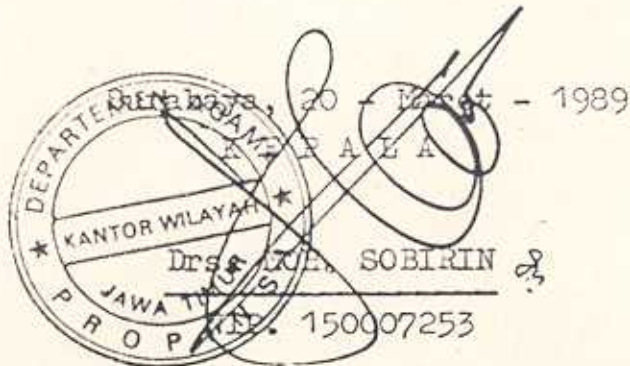
Berdasarkan permintaan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota-
madya Malang Nomor : Mm.35/01.01/Kp.07.5/269/1989 Tanggal, 8 Maret 1989
maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. MOH. SOBIRIN
N i p : 150 007 253
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jatim

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri -
Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : P A R M A N
N i p : 150 207 454
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan/Pekerjaan : Guru Agama MI dalam Kantor Departemen Agama
Kotamadya Malang .

Disetujui untuk pindah tugas sebagai Guru Agama MI dalam Kantor
Departemen Agama dilokasi Transmigrasi Daerah UPT Kayungo IB (PIR) Kec
Long Ikis Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan
semua biaya kepindahan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan dan -
sebelum SK. difinitip pindah dari Departemen Agama Pusat, maka pegawai
yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya ditempat semula.





DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KOTAMADYA MALANG

Jln. R. Panji Soeroso No. 2 Telp. 41605
MALANG 65126

REKOMENDASI

No. 05.00/06/1987

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Seksi Pengurusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang menerangkan bahwa :

Nama : P A R H A N
N I P : 150 207 454
Tempat/Tgl.lahir : Malang , 23 Juni 1954
Jenis kelamin : laki laki
Agama : I s l a m
Pangkat/Gol Ruang: Pengatur Thda SK I (II/b)
Pekerjaan : Guru Agama Islam MI Hidayatus Silyan
Wonokoyo, Kecamatan Kedungjati, Kota-
madya Malang.
Alamat : Dwaing Rt. 19 MS. IV no. 62. Kedungja-
ti, Kotamadya Malang.

Atas permohonan sendiri yang bersangkutan ingin pindah dan menetap di Lokasi Transmigrasi di Daerah UPT Kayungo IB (PIR) - Kec. LONG HES , Kabupaten Pasir , Kalimantan Timur , dengan ini Kasi Pengurusan Agama Islam Kandepag Kotamadya Malang tidak berke-
beratan .

Demiikian harap maklum .

Malang , 3 Maret 1987

Kasi Pengurusan Agama Islam
Kandepag Kodya Malang



JOH. ANEKOR

150 015 000



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KOTAMADYA MALANG

Jln. R. Panji Soeroso No. 2 Telp. 41605
MALANG 65126

(2)

Nomor : Mm.35/01.01/Kp.07.5/269/1989

Malang, 08 MAR 1989

Lampiran : 4 (empat.) berkas ..

Hal : Permohonan pindah A.n. Saudara
PARMAN, NIP. 150 207 454.

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi
Jawa Timur
di

S U H A B A Y A

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan pindah atas nama Sdr. PARMAN, NIP. 150 207 454, Pengatur Muda Tk. I/Guru Agama MI dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Malang untuk pindah dan menetap di Lokasi Transmigrasi di Daerah UPT Kayungo IB (PIR)-Kec. Long Ikis, Kab. Pasir, Kalimantan Timur, dengan penjelasan bahwa kami tidak berkeberatan atas permohonan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan penyelesaiannya, bersama ini kami lampirkan:

1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Dep. Transmigrasi Prop. Kaltim;
3. Fotocopy NIP / Karpeg;
4. Daftar Riwayat Pekerjaan;
5. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
6. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
7. Fotocopy DP.3 tahun 1988;
8. Fotocopy Inpassing 1985;
9. Fotocopy Surat Perintah Menduduki Jabatan;
10. Fotocopy Surat Perintah melaksanakan tugas
11. Rekomendasi dari Kasi Perguruan Agama Islam Kandepag Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan semoga mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kabid Perguruan Agama Islam pada Kanwil
Departemen Agama Prop. Jawa Timur Surabaya.
2. Kakanwil Departemen Agama Prop. Kalimantan Timur.
3. Kakandepag. Kab. Pasir.
4. Yang bersangkutan, untuk diketahui.



Magelang ; 25 Maret 1989.-

Nomor : -
Lampiran: 1 (satu) Berkas.-
Perihal : Permohonan Pindah
An.Sdr PARMAN.
NIP : 150 207 454.-

K E P A D A .
YTH. BAPAK KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN TRANSMIGRASI RI
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.
Di

S A M A R I N D A .-

Bersama ini kami kirimkandengan hormat berkas permohonan
Pindah tugas dari Propinsi Jawa Timur Ke Propinsi Kalimantan Timur
dalam lingkungan Kantor Departemen Agama.

N a m a .	: P A R M A N .-
NIP.	: 150 207 454.-
Tempat & Tanggal Lahir.	: Magelang ; 23 Juni 1954.-
Jenis Kelamin.	: Laki-laki.-
A g a m a .	: Islam.-
Pangkat / Golongan Ruang.	: Pengatur Muda TK.I (II/b).-
Pekerjaan.	: Guru Agama Islam di MI Hidayatus sibyan Wonokoyo.- Kec.Kedung Kandang Kodya Malang.-
A l a m a t.	: Bumiayu Rt.19.Rw.IV. NO : 62.- Kec.KedungKandang Kodya Malang.-

Dengan penjelasan bahwa kami berminat ingin pindah dan menetap di Lokasi
Transmigrasi di Daerah UPT Kayungo IB (PER) Kec.Long Ikis ; Kab.Pasir.
Propinsi Kalimantan Timur.-

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur.-
2. Permohonan yang bersangkutan.-
3. Foto Copy Kartu Pegawai.-
4. Daftar Riwayat Hidup / Pekerjaan.-
5. Foto Copy SK Terakhir.-
6. DP.3 Tahun 1988.-

Besar harapan kami agar Bapak dapat hendaknya mengabulkan
permintaan permohonan kami ; sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima
kasih.-

Hormat kami

(P A R M A N).-
NIP : 150 207 454.-

S U R A T - P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : **P A R M A N .-**
2. N I P : 150 207 454.-
3. Pangkat/Gol. ruang : **Pengatur Muda TK.I (II/b).-**
4. J a b a t a n : **Guru Agama MI.Hidayatus sibyan-**

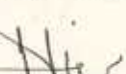
dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam rangka ikut mendukung pelaksanaan Program Nasional di bidang Transmigrasi Pegawai Negeri Sipil, dengan ini menyatakan :

1. Saya ikut Transmigrasi sebagai Tenaga pendidik secara sadar dan sukarela.
2. Saya sanggup mentaati dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Departemen Transmigrasi.
3. Saya siap menerima keadaan dan kenyataan yang ada di Proyek Transmigrasi beserta suka dan dukanya.
4. Bahwa sambil menunggu SKP. pindah saya yang resmi dari Menteri Agama tentang pencabutan perbantuan dari Propinsi Dati I Jatim. dan pencabutan perbantuan di Daerah Transmigrasi, tidak akan memutuskan/membatalkan permanen saya mengikuti Transmigrasi tersebut dengan alasan apapun juga.

Demikian surat pernyataan tersebut saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu, dan apabila dikemudian hari ternyata saya menyimpang dari pernyataan saya tersebut, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

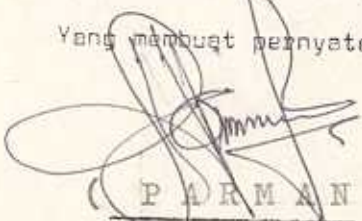
Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Agama
Kotamadya Malang


Drs. A. HAMID
NIP. 150 010 849.

.....Malang.....06.....Juni.....1989.-

Yang membuat pernyataan


(P A R M A N).-
NIP. 150 207 454.-



DEPARTEMEN AGAMA
UNIT ORGANISASI
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTANADYA MALANG
=====

LAMPIRAN V DARI SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1974.
TANGGAL : 20 FEB 1974.

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

1. N A M A : P A R M A N .-
2. TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Magelang ; 23 Juni 1954.-
3. NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) : 150 207 454.-
4. PANGKAT/GOL. RUANG GAJI : Pengatur Muda TK.I (II/B).
(sejak : 01 April 1985.-).-
5. J A B A T A N : Guru Agama MI.Hidayatus sibyan.-
Pada Kantor Departemen Agama Kodya Malang.-
(sejak : 01 Nopember 1982.-).-
6. P E N D I D I K A N : 1. SDN. berijazah Th.1966.-
2. PGAN.4 Tahun berijazah Th.1971.-
3. PGAN.6 Tahun berijazah Th.1973.-
4.
5.
7. L A M A T : Bumilayu Rt.19 Rw.IV NO:62 Kec.
Kedung Kandang Kodya Malang.-
8. ANGGOTAAN PARTAI POLITIK :
9. KETERANGAN TIDAK TERLIBAT :
G. 30. S / PKI

U R A I A N NOMOR PERUBAHAN-PERUBAHAN, PANGKAT, JABATAN, DBB.		MULAI DAN SAMPAI	GOL/RUANG GAJI	GAJI POKOK RP.	SURAT KEPUTUSAN / BUKTI PENGALAMAN PEJABAT	TANGGAL DAN NOMOR
1	2	3	4	5	6	7
01.	Capeg pengatur muda Pegawai Seksi Pendidikan Agama Islam Pada Kantor Departemen Agama Islam Kodya Malang.-	01-03-82.	II/a	Rp.16.960;-	Menteri Agama.	Tgl.12-7-82.NO : B.II/3-c /PB.I/6289.-
02.	sda.	01-03-84	II/a	Rp.18.720,-	Ka Kantor Dep. Agama Kodya Malang	Tgl.2-1-84.NO: M.m-35/ 01.01/20/Spt.Kg /84.-
03.	Pengatur Muda Pegawai Seksi Pendidikan Agama Pada Kantor Departemen Agama Kodya Malang.-	01-03-84	II/a	Rp.23.400,-	Ka.Kanwil Dep. Agama Prop.Jatim.	Tgl.29-2-84.NO :W.m.01.02 /1351/SK/1984.-
04.	Pengatur Muda (Keputusan penyesuaian Pangkat dan Gaji pokok PNS 1985).	01-04-85	II/a	Rp.63.600,-	Ka Kantor Dep. Agama Kodya Malang	Tgl.1-6-85.No:M.m-35/01 01/293/Sk.Pen/1985.-
05.	Pengatur Muda Pegawai Seksi Pendidikan Agama Islam Pada Kantor Dep.Agama Kodya Malang.-	01-03-87	II/b	Rp.69.100,-	sda.	Tgl.2-1-87.NO;M.m-35/01. 01/07/Spt.Kg/1987.-

Bersambung ...

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN :

NOMOR	U R A I A N PERUBAHAN-PERUBAHAN PANGKAT, JABATAN DSB	MULAI DAN SAMPAI	GOL. RUANG GAJI	GAJI POKOK Rp	SURAT KEPUTUSAN/BUKTI PENGALAMAN P E J A B A T	TANGGAL & NO
1	2	3	4	5	6	7
06.	Pengatur Muda TK.I Pegawai Se ksi P Pendidikan Agama Islam Pada Kantor Departemen Agama Kodya Malang.-	01-10-87	II/b	Rp.66.900.	Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Jatim.	Tgl.23-2-87.NO : Wm.01 02/Kp.07.01/303/ Sk/1987.-
07.	sda.	01-03-87	II/b	Rp.72.800.	Ka Kantor Dep. Agama Kodya Malang.	Tgl.02-03-87.NO:M.m-35/ 01.01/23/Spt.Kg/ 1987.-
08.	Pengatur Muda TK.I Guru Agama MI. Pada Kantor Dep.Agama Kodya Malang.-	01-04-85	II/b	Rp.66.900.	Kep.BAKN. Kodya Malang.	Tgl.15-04-85.NO:00350/ /Kep/T.51/85/15.
09.	Pengatur Muda TK.I Guru Agama MI. Pada Kantor Dep.Agama Kodya Malang.-	01-03-87	II/b	Rp.72.800.	Kep.BAKN. Kodya Malang.	Tgl.02-11-87.NO: M.m-35 /01.01/106/Spt.Kg/ 1987.-
10.	Pengatur Muda TK.I Guru Agama MI. Pada Kantor Dep.Agama Kodya Malang.-	01-03-89	II/b	Rp.78.800.	Ka Kantor Dep. Agama Kodya Malang.	Tgl.02-01-89.NO : M.m-35 /01.01/Kp.07.2/14/ Spt.Kg/1989.-

Demikianlah daftar riwayat pekerjaan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka hakim.

M E N G E T A H U I

Pj. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTAMADYA MALANG



M E N G E T A H U I

Kepala Kantor Departemen Agama
Kotamadya Malang
Kepala S. B.g. Tata Usaha



Malang, 25 Februari 1989.-

Yang membuat

(P A R M A N) . -

NIP : 150 207 454.-

(3/)

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B. II / 3- C / PB.I. / 6289.-

Lamp. : 1 (satu) daftar

MENTERI AGAMA :

MEMBACA : d.s.b. ;

MENIMBANG : d.s.b. ;

MENGINGAT : d.s.b. ;

MEMPERHATIKAN : d.s.b. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 11 dari daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : d.s.b. ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 12 JULI 1982.-

KEPADA YTH. : SDR. P A R M A N I *

d/a : Kantor Departemen Agama

Kodya Malang,

di -

MALANG.*

A. N. MENTERI AGAMA.
SEKRETARIS JENDERAL

d. b.

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

A. DR. BENFANI MUDJILAN
NIP. 150048303.-

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

nomor : B.II/3- C./PB. I. / 6289.-

Lamp. : 1 (satu) daftar.

M E N T E R I A G A M A

- Membaca : Nota usul Kepala KANWIL Dep. Agama Prop. Jawa Timur, tanggal. 9-12-1981
: No.W.m/I-b/10708-A/1981, tentang pengangkatan menjadi CAPEG NEG. SIPIL
a.n. Sdr. PARMAN.-
- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong
pada Seksi PENDA Islam Kandopag Kodya Malang.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini
memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Ca-
lon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 nomor 55, Tam-
bahan Lembaran Negara nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 (L.N. tahun 1977 nomor
11, Tambahan Lembaran Negara nomor 3098);
3. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975 (L.N. tahun 1975 nomor
26, Tambahan Lembaran Negara nomor 3058);
4. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 40 tahun 1979;
6. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 Lampiran
Surat Keputusan ini. 8. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1980 ;
7. Peraturan Pemerintah No. 6 th. 76 (Lh. th. 76 No. 10, Tambahan Lh. No. 3069);
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975,
tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pega-
wai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjadi Calon Pe-
gawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang seba-
gai tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagai ter-
sebut dalam lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terhitung
mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran Kepu-
tusan ini.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputo-
san ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
na mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal BINBAGA Islam di Jakarta ;
5. Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta; (2 exp)
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbandaharaan Negara di Malang (2exp) ;
8. Kepala KANWIL Dep. Agama Prop. Jawa Timur di Surabaya ;
9. Kepala Kantor Dep. Agama Kodya Malang di Malang ;
- 10.
11. Perusahaan Umum Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diper-
gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal : 12 JULI 1982.-

A. N. MENTERI AGAMA
SEKRETARIS JENDERAL
u. b.
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,
R. H. BENEFANI MUDJILAN
IP. 150048303.-



KAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA.

SR : B II/3-C./PB.I./ 6289.-

TANGGAL : 12 JULI 1982.-

1. Nomor Persetujuan Kepala BAKN	II. 36023806.- tgl. 31-3-1982.
2. N a m a	P A R M A N
3. Nomor Induk Pegawai (NIP)	150207454
4. Tempat tanggal lahir	Magelang, 23-6-1954
5. Jenis Kelamin	Laki-laki
6. Pendidikan Tertinggi	PGAN VI TAHUN.
7. S t a t u s	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8. Golongan dan ruang	II/a.
9. Masa Kerja golongan	- tahun - bulan
10. Gaji Pokok	(Enam $80\% \times$ Rp. 21.200,- = Rp.16.960,- belas ribu sembilan ratus enam puluh rph).-
11. Terhitung mulai tanggal	1 MARET 1982
12. Tempat bekerja	Seksi PENDA Jalan Kandepeg Kodya Malang di Malang.
13. Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	- tahun - bulan
14. KETERANGAN	1. Kenaikan gaji y.a.d. tanggal 1-3-1984.- 2. Pendidikan : - S. D. - th.1966. - PGA 4th- th.1971. - PGAN 6th - th.1973. 3. Pengalaman Kerja : Nihil.-



A.n. MENTERI AGAMA
SEKRETARIS JENDRAL
u. b.
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Drs. H. BENFANI MUDJILAN
NIP. 150048303.-

(1X)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : W.m.01.02/1351/Sk./1984.

LAMP. : 1 (SATU) DAFTAR.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR

Menimbang : d.s.b.

Mengingat : d.s.b.

Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

d.s.b.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.

Pada tanggal : 29 Februari 1984.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Timur

Kepala Bidang Sekretariat



HABOEN SOEBAGYO.-

NIP. 150104525

KEPADA

YTH. SDR. P A R M A N.

d.a. Kantor Departemen Agama
Kotamadya Malang
di -

M A L A N G.-

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : W.m.01.02/1351/Sk./1984.

TANGGAL : 29 Pebruari 1984.

1. NOMOR : -.-
2. N A M A : P A R M A N.-
3. N.I.P. (NOMOR INDUK PEGAWAI) : 150207454.-
4. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : Magelang, 23-6-1954.-

KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL

5. PEJABAT : Menteri Agama.-
6. NOMOR DAN TANGGAL : B.II/3-C/PE.1/6289. Tgl.12-7-1982.-
7. GOLONGAN / RUANG GAJI : II/a.-
8. MASA KERJA GOLONGAN : - Tahun. - Bulan.
9. GAJI - POKOK : 80% X Rp. 21.200,- = Rp. 16.960,-
10. T.M.T. (TERHITUNG MULAI TANGGAL) : 1 Maret 1982.-

PEGAWAI NEGERI SIPIL

11. PANGKAT : Pengatur Muda.-
12. GOLONGAN / RUANG GAJI : II/a.-
13. MASA KERJA GOLONGAN : 2 Tahun. - Bulan.
14. GAJI - POKOK : Rp. 23.400,-
15. T.M.T. (TERHITUNG MULAI TANGGAL) : 1 Maret 1984.-
16. NOMOR DAN TANGGAL SURAT KETERANGAN M.P.K. / DOKTER PENGUJI TERSENDIRI : Nomor : 812/813/451.33/1984.-
Tgl : 28-2-1984. di Malang.-
17. MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA : - Tahun. - Bulan.
18. TEMPAT BEKERJA : Pegawai pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kodya Malang.
19. KETERANGAN : Kenaikan gaji yad : 1-3-1986.-

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Jawa Timur.
Kepala Bagian Sekretariat



HAROEN SOEBAGYO.-
NIP. 150104525

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : W.m.01.02/1351/Sk./1984.

LAMP. : 1 (satu) daftar.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani / rohaniannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Majelis Kesehatan / Dokter Penguji tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069).
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama ; Jo. No. 45 Tahun 1981.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1979 Tgl. 19. 5 - 1979 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama ;
7. Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tgl. 29-3-1975 No. K 15-41 / Aw. 29-29 dan tanggal 8-4-1975 Nomor K. 15-41 / V. 2-5 ;
8. Surat Menteri Agama tgl. 9 Juli 1975 Nomor B. 11 / 1 / 2108 / 75 perihal Penyelesaian status Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12 / SE / 1975 tanggal 14 Oktober tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran Keputusan ini
- LEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. *Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta.
6. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan B.A.K.N. di Bandung.
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian B.A.K.N. di Jakarta.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Malang.-
9. Perum Taspen Jalan Letjend. Suprpto di Jakarta.
10. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.-
11. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
12. Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang di Malang.-

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.

Pada tanggal : 29 Pebruari 1984.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Jawa Timur
Bagian Sekretariat

HARON SOEBAGYO.-

NIP. 150104525



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 00350 /KEP/ T.51 /8 5 /15

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, juncto PP Nomor 15 Tahun 1985;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 95 Tahun 1984
Nomor : 73/MENPAN/1984
Tanggal : 8 Desember 1984;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 0257/P/1985
Nomor : MA/48/1985
Nomor : 57/MENPAN/1985
Tanggal : 15 Juni 1985.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 9 terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Nopember 1985

A.n. Kepala
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA




SABARDI KRISNAN ADI
NIP. 260001591

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Malang
4. Kepala K.P.N. : Malang
5. KAKANWIL BAKN : II Surabaya
6. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 00350/K.B.A./1.51/85 /15

TANGGAL : 15 Desember 1985

N A M A			1	PARMAN
N I P			2	150207454
TANGGAL LAHIR			3	23 - 06 - 54
JENIS KELAMIN			4	PRIA
L A M A	PANGKAT GOL. RUANG GAJI		5	PENGATUR MUDA /IIA
	MASA KERJA GOLONGAN	TAHUN	6	03
		BULAN		01
	T M T		7	01 - 03 - 82
	GAJI POKOK		8	Rp. 23.400,-
B A R U	PANGKAT GOL. RUANG GAJI		9	PENGATUR MUDA TK.I/IIA
	MASA KERJA GOLONGAN	TAHUN	10	03
		BULAN		01
	T M T		11	01 - 04 - 85
	GAJI POKOK		12	Rp. 66.900,-
MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA		TAHUN	13	00
		BULAN		01
PENDIDIKAN			14	PGAN 6 TH
J A B A T A N			15	GURU AGAMA MI



A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA


SABARDI KRISNAN ADI
NIP. 260001591



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTAMADYA MALANG**

Malang, 20 Mei 1987

Nomor : Mm.35/01.01/ /Spt Kg./1987.

K e p a d a

Lampiran : - . -

Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
di M A L A N G

Perihal : Kenaikan gaji berkala an

Sdr. FARMAN

Dengan ini diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. N a m a : FARMAN Lbr. : 23-6-1954.
2. N I P. : 150 201 1001
3. Pangkat/Jabatan : Pengatur Muda Tk. I / Guru Agama MI.
4. Kantor/Tempat : Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang.
5. Gaji pokok lama : Rp. 72.800,- (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

(Atas dasar Skp terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan)

- a. oleh pejabat : Ka. Kantor Dep. Agama Kotamadya Malang.
- b. tanggal/nomor : 2-11-1987. No. Mm.35/01.01/106/Spt. Pg./1987.
- c. tanggal mulai berlakunya gaji tersebut : 1 - 3 - 1987.
- d. masa kerja golongan pada tanggal tersebut : tahun - bulan

Diberikan kenaikan gaji berkala diperoleh :

6. Gaji pokok baru : Rp. 78.800,- (Tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
7. Berdasarkan masa kerja : 7 tahun - bulan
8. Dalam golongan : II/b.
9. Mulai tanggal : 1 - 3 - 1987.
10. Kenaikan gaji yad : 1 - 3 - 1987.

Diharapkan agar sesuai dengan ayat 1 pasal 53 Keputusan Presiden

No. 29 tahun 1984 kepada Pegawai tersebut dapat dibayar penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.

TEMBUSAN surat ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Kepala BAKN
UP Deputy Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta
4. ~~Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta~~
5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta
6. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN di Jakarta
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta
8. Perum Taspen Jl. Letjen Soeprapto di Jakarta
9. Direktur Jenderal BINAUSA ISLAM di Jakarta
10. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya
12. Kepala Kanwil II BAKN di Surabaya
13. Pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA MALANG

NOMOR Me-35/21.01/293/Sk. Pen/1985.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA MALANG

- Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985;
5. Keputusan Menteri Agama
Nomor 27. Tahun. 1985 tanggal 1. Juni. 1985
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1985, tanggal 11 Maret 1985.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1985 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/ ~~calon Pegawai Negeri Sipil~~*) yang namanya tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1	N a m a	P A R M A N.
2	N I P	150.207.454.
3	Tanggal lahir	23 - 6 - 1954.
4	Pangkat dan golongan ruang	Pengatur Muda (II/a).
5	Masa kerja golongan	3 tahun 1 bulan
6	Gaji pokok lama	Rp. 23.400,- (Dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
7	Gaji pokok baru	Rp. 63.600,- (Enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
8	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.	-- tahun 1 bulan

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
 3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara (Kas Daerah*) di Malang.....
 4. Peringgal

MENGETAHUI



Ditetapkan di : M A L A N G
pada tanggal : 1 Juni 1985.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTAMADYA MALANG
ABDUL MUKTI. A.
NIP. 150 008 486



KUTIPAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Nomor : 72.71.77.1.1.57/1.1.1077

Lampiran : 1 (satu) daftar.

MENTERI AGAMA

Membaca : d.s.b.

Menimbang : d.s.b.

Mengingat : d.s.b.

Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal melaksanakan tugas.

KETIGA

: Selama memangku jabatan sebagai guru Agama Madrasah Tsanawiyah
Kepadanya diberikan tunjangan jabatan pendidikan setiap bulan
sebesar : Rp. 40.000,- (四十 thousand rupiah)

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

d.s.b.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 3 Desember 1987

A.N. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur,

KEPADA YTH :

Sdr. P A R M A N

D/a. Kantor Departemen Agama

Kotamadya Malang

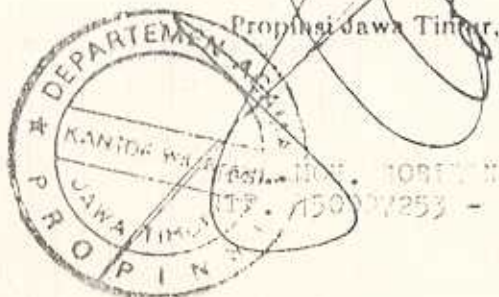
di -

MENGETAHUI

Kepala Kantor Departemen Agama

Kotamadya Malang

Kepala Kantor Tata Usaha



DAFTAR LAMPIRAN KUTIPAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.01.02/Kp.07.5/2741/SK/1977

TANGGAL : 1 Desember 1977

Nomor	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	N.I.P	PANGKAT, GOLONGAN RUANG GAJI	J A B A T A N		KETERANGAN
				L A M A	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>P A R M A N</u> 23-6-1954	150207454	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pegawai Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang	Guru Agama Madrasah Ibtidaiyah dalam Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang	



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Hm.01.02/Kp.07.5/2741/32/1987

Lampiran : 1 (satu) daftar

MENTERI AGAMA

Membaca : Surat usul Kepala Kantor Departemen Agama

Tanggal 10 April 1987

Nomor Hm.35/01.01/264/1987

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan, mengangkat dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini dari dan dalam jabatan tersebut dalam lajur 5 dan 6 daftar lampiran itu.
 - 2.
 2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan yang dimaksud pada nomor 1.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No. 55, T.L.N. No. 3041);
 2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 (L.N. Tahun 1975 No. 26 T.L.N. No. 3058);
 3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985 (L.N. Tahun 1985 No. 21);
 4. Kepres No. 20 Tahun 1985;
 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975, jo No. 45 Tahun 1981;
 6. Keputusan Menteri Agama No. 40 Tahun 1979;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;
 2. Surat Edaran Kepala BAKN No. 11/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal melaksanakan tugas.
- KETIGA : Selama menjadi guru agama sebagai tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran Keputusan ini kepadanya diberikan tunjangan jabatan pendidikan setiap bulan sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN di Bandung;
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Malang;
9. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
10. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
11. Kepala Perum Taspen Jl. Letjen Soeprapto di Jakarta;
12. Kepala Kantor Wilayah II BAKN di Surabaya;
13. Kepala Bidang Perguruan Agama Islam di Surabaya;
14. Kepala Kantor Departemen Agama Kotabonggo Malang di Malang

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA.

Pada tanggal : 3 Desember 1987

An. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Jawa Timur.



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor Mm. 35.1-8/45 /SP/1982.-

1. Badan Pemerintah yang memberi perintah tugas ; KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA MALANG.-
2. Nama dan NIP Pegawai yang diberi perintah tugas : P A R M A N.- NIP. 150 207 454.-
3. Pangkat/Jabatan : Oaseg Pengatur Rumah (II/a) dalam Sile Penda Islam Kandepe, Kodya Malang.
4. a SK/Surat Perintah tugas dari : Menteri Agama.-
b Tanggal/Nomor : Tgl. 12-7-1982. No. 11/3-C/PB.1/6289.-
5. Diperintah tugaskan untuk : Mengajar pada : MIS Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kodya Malang.-
6. Terhitung mulai : 1 Nopember 1982.-
7. Hingga tanggal : Ditentukan kemudian.-
8. Keterangan : 1. Untuk kepentingan dinas.-
2. Untuk efisiensi kerja.-
3. Untuk diketahui dan dilaksanakan oleh ybs.-

Tembusan KEPADA Yth. :

1. Penilik Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan Kedungkandang di Malang.-
2. Kepala MIS Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang di Malang.-



21 Oktober 1982.-

M9x

KEPALA,

ABDUL MUKTI, BA.-

NIP. 150008436



No. D 016925

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA



Hanya berlaku selama memegang menjadi Pegawai Negeri Sipil

NIP : 150207454
NAMA : P A R M A N
TGL. LAHIR : 23-06-1954
THN. JADI-
PEGAWAI : 01-03-1982



JAKARTA 29-05-1986

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA



A.E. Manihuruk





RAHASIA

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTAMADYA MALANG

JANGKA WAKTU PENILAIAN

BULAN Januari s/d Desember 19 88

1	YANG DINILAI	
	a. Nama	P A R M A N
	b. N I P	150 207 454
	c. Pangkat, golongan ruang	Pengatur Muda tk.I (II/b)
	d. Jabatan/Pekerjaan	Guru Agama Madrasah Ibtidaiyah
	e. Unit Organisasi	Kantor Dep.Agama Kotamadya Malang
2	PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	MOH THOHA MUSTHOFA
	b. N I P	150 023 873
	c. Pangkat, golongan ruang	Penta Muda tk.I. (III/b)
	d. Jabatan/Pangkat	Pe nilik Pendidikan Agama Islam
	e. Unit Organisasi	Kantor Dep.Agama Kotamadya Malang
3	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	S U R A D I . B A
	b. N I P	150 015 001
	c. Pangkat, golongan ruang	Penata (III/c)
	d. Jabatan	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
	e. Unit Organisasi	Kantor Dep.Agama Kotamadya Malang

RAHASIA

MENGETAHUI



RAHASIA

4.	PENILAIAN			
	UNSUR YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	SEBUTAN	
	a. Kesetiaan	91	Amat baik	
	b. Prestasi Kerja	80	baik	
	c. Tanggung Jawab	80	baik	
	d. Ketaatan	78	baik	
	e. Kejujuran	80	baik	
	f. Kerjasama	80	baik	
	g. Prakarsa	78	baik	
	h. Kepemimpinan	-	-	
	i. JUMLAH	567	-	
	j. NILAI RATA-RATA	81	BAIK	
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPII YANG DINILAI (APABILA ADA)				
Tanggal,				

RAHASIA

6.



RAHASIA

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
ATAS KEBERATAN

Tanggal,

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT
PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal,

RAHASIA

MENGETAHUI



RAHASIA

8. LAIN - LAIN

9. DIBUAT TANGGAL, 31 Desember 1988

PEJABAT PENILAI

Muhahommed

(MOH THOHA MUSTHOFA)

NIP. 150 023 873

10. DITERIMA TANGGAL, 7 Januari 1989

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI

PARNAN

(PARNAN)

NIP. 150 207 454



II DITERIMA TANGGAL, 23 - 1 - 1989

ATASAN PEJABAT PENILAI

Me.
(SURADI. PA)

NIP. 150 015 001

RAHASIA

RAHASIA

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
ATAS KEBERATAN

Tanggal,

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT
PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal,

RAHASIA

